

Judul : Menhub Pastikan Pembatasan Taksi Online Tak Rugikan Sopir
Tanggal : Rabu, 14 Maret 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Raker Dengan Komisi V DPR

Menhub Pastikan Pembatasan Taksi Online Tak Rugikan Sopir

Perusahaan taksi online diminta menghentikan perekrutan pengemudi taksi. Pasalnya, jumlah taksi online saat ini sudah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Dikhawatirkan penambahan pengemudi taksi online menjadi tidak sehat.

MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, salah satu perusahaan penyedia taksi online memiliki 175.000 mitra sopir di Jabodetabek. Dia memastikan, kebijakan pemerintah melakukan moratorium sopir taksi online tidak akan merugikan para sopir. Menurutnya, kebijakan moratorium tersebut, justru membantu meningkatkan pendapatan para sopir.

"Justru yang dirugikan aplikator. Tingkat keberhasilan aplikator adalah jumlah dan dia (aplikator) tidak melihat sopir dapat penumpang berapa," kata Menhub saat Rapat kerja di Gedung DPR, kemarin.

Ia menjelaskan, moratorium ini dikeluarkan karena keluhan para sopir yang kini jumlah pesanan dari pengguna taksi online

berkurang. Hal ini dikarenakan, makin banyak jumlah sopir yang mengakibatkan persaingan semakin ketat dan yang dirugikan aplikator. "Tingkat keberhasilan aplikator adalah jumlah, dan dia (aplikator) tidak melihat sopir dapat penumpang berapa," kata dia.

Menhub menyatakan, pemerintah konsisten mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan (Permennhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan tersebut, mengatur pembatasan kuota taksi *online*. Menurut Budi Karya, aturan itu diterbitkan guna memberikan rasa keadilan bagi taksi *online* dan konvensional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi menyebutkan, jumlah kuota taksi berbasis aplikasi yang diusulkan dari pemerintah daerah mencapai 91.953 unit. Angka itu baru berasal dari 15 provinsi dan masih bisa berubah. Ia menyatakan tidak ada angka pasti peredaran taksi *online* di suatu daerah karena tidak ada yang statis.

Budi berharap para penyedia jasa taksi online patuh dengan kuota yang telah ditetapkan. Pemerintah, katanya tidak ingin kuota dilewati dan menuntut para pengemudi mengikuti aturan main, seperti mengikuti uji berkala (kir), atau memakai SIM A Umum. Saat ini, kata dia, perusahaan aplikasi belum mengisi kuota tapi tak henti menerima pengemudi baru. "Jadi diurus dulu (kuotanya)," katanya.

Sebelumnya, Kemenhub memberikan layanan cuma-cuma alias gratis bagi pengemudi online yang mengikuti uji berkala. Layanan itu berlaku di sepuluh kota besar selama

sebulan ke depan. Selain itu, para pengemudi online mendapatkan potongan harga bagi yang mengurus pembuatan SIM A umum.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemberlakuan kuota pembatasan armada kendaraan taksi online bertujuan menghindari kredit macet.

"Kalau nanti jumlahnya berlebihan, tidak ketemu equalibriumnya. 70 persen yang kredit nanti macet, kan harus diproteksi," kata Luhut di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Menurut Luhut, pemerintah menilai jumlah kendaraan taksi online sudah melebihi kuota yang ada. Kendati pemerintah tetap ingin membuka penerimaan pengemudi taksi online, pemerintah juga mempertimbangkan persediaan jumlah kendaraan taksi online dan kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah ingin tambah lagi jumlah kuota, tapi jangan nanti

malah *collapse*. Kalau *collapse* nanti pemerintah lagi yang disalahkan," ujar Luhut.

Dengan tingginya persaingan, maka potensi kredit kendaraan bermotor yang macet rentan terjadi. Pemerintah, menurut Luhut, terus mengawasi usaha dan kesehatan industri taksi online dengan meminta penilaian dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya perbankan yang memberikan kredit kendaraan bermotor.

Sebagai informasi, Kemenhub saat ini telah menerima 15 Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait kuota taksi online yang ideal di masing-masing daerah, seperti Jabodetabek 36.510 unit, Jawa Barat 15.418 unit, Jawa Tengah 4.935 unit, Jawa Timur 4.445 unit, Aceh 748 unit, Sumatera Barat 400 unit, Sumatera Utara 3.500 unit, Sumatera Selatan 1.700 unit, Lampung 8.000 unit, Bali 7.500 unit, Sulawesi Utara 997 unit, Sulawesi Selatan 7.000 unit, Kalimantan Timur 1.000 unit, Yogyakarta 400 unit, dan Riau 400 unit. ■ QAR